



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Btk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Sidang di luar Gedung Pengadilan dengan sidang hakim tunggal yang dilaksanakan di Desa Rantau Bahuang telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Arifin bin Ijai, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Rantau Kujang, 01 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: *arifinalika85@gmail.com* sebagai Pemohon I;

Mardiana binti Arpani, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Rantau Bahuang, 01 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: *arifinalika85@gmail.com* sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2024/PA.Btk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, 1 Januari 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan dihadapan seorang penghulu yang bernama Hamli;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Subehan bin Arpani, karna orangtua dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, ijab dan Kabul dilaksanakan antara Penghulu sebagai wakil wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
Dengan saksi nikah masing-masing bernama:
Guru Riju;
Kai Ipung;
mahar berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito selatan sebagaimana alamat para Pemohon diatas hingga sekarang, tidak pernah bercerai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Alika binti Arifin dan Aliya binti Arifin;
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain (poligami);
7. Bahwa Pemohon II tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (poliandri);
8. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melaporkan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sehingga sampai saat ini perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Buntok guna dijadikan dasar hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Buntok cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arifin bin Ijai**) dengan Pemohon II (**Mardiana binti Arpani**) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 1 Januari 2014 di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Buntok telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buntok sehubungan dengan permohonannya

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara elektronik (e-Court), selanjutnya Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, kemudian dokumen tersebut dicocokkan dengan dokumen elektronik yang diunggah di Sistem Informasi Pengadilan, ternyata cocok, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Arifin, tanggal 09 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Mardiana, tanggal 07 Septeber 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal 26 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Jumadi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.10 RW.04 Desa Rantau Bahuang, Kecamatan

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan pada 01 Januari 2014;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Subehan bin Arpani, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia yang kemudian mewakilkannya kepada penghulu, bernama Hamli untuk melaksanakan proses ijab kabul dengan Pemohon I;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Guru Riju dan Kai Ipung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

2. **Pahrudin bin Arpani**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT.10 RW.04 Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan pada 01 Januari 2014;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Subehan bin Arpani, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu, bernama Hamli;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Guru Riju dan Kai Ipung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama bewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, Saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Barito Selatan, sehingga Pengadilan Agama Buntok berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pada dasarnya susunan persidangan adalah dalam bentuk majelis, yang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Namun oleh karena Hakim Pengadilan Agama Buntok terdiri dari Ketua, dan 2 (dua) orang Hakim maka demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara a quo diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki legal standing (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah a quo (legitima persona standi in judicio);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan itsbat (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMAJ032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pendaftaran melalui e-Court

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon didaftarkan melalui e-court, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat Permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court*, hal mana telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Suatu Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara a quo dapat diterima dan akan diperiksa dan diputus melalui persidangan elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, pada 01 Januari 2014, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Subehan bin Arpani, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu bernama Hamli, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Guru Riju dan Kai Ipung, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

A. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon (P.3), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan yang tinggal di Wilayah Kabupaten Barito Selatan dan berdasarkan bukti P.3 Para Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dari pernikahan yang tidak tercatat, yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

B. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon yaitu Jumadi dan Pahrudin bin Arpani, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan yang dilakukan dengan cara Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Januari 2014 di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, dengan wali nikah saudara kandung bernama Subehan bin Arpani, karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada penghulu, bernama Hamli, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Guru Riju dan Kai Ipung;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Alika binti Arifin dan Aliya binti Arifin;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon.

pertimbangan Petitum yang dimohonkan Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum keabsahan Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan Para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dengan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II yakni saudara kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada Penghulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23. Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan Para Pemohon tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dengan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Para Pemohon masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Para Pemohon belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat adanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2014 di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;

Pertimbangan Petitum Pencatatan perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Para Pemohon, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Tentang Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Arifin bin Ijai) dengan Pemohon II (Mardiana binti Arpani) yang dilaksanakan pada 01 Januari 2014 di Desa Rantau Bahuang, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Para Pemohon;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Risky Fajar Sani, S.H. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Buntok, yang telah mendapatkan Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI dengan surat Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021, tanggal 14 April 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan mengunggah dokumen elektronik putusan ini pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) dengan didampingi oleh Danu Aprilianto, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Danu Aprilianto, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 195.000,00
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.135/Pdt.P/2024/PA.Btk